

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul penelitian ini, diantaranya:

1. Sitti Aisyah dan Juliastuti (2015), *Journal tentang Pengaruh Pembangunan Grand Mall Terhadap Pendapatan UMKM di Kota Palu (Analisis Ekonomi Islam)*. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang menggunakan bantuan statistik untuk menganalisis data yang diperoleh dilapangan yang mana datanya berupa angka. Objek atau sasaran lokasi penelitian adalah Palu Barat. Populasi penelitian ini adalah seluruh UMKM yang berada di Palu Barat yang memiliki kuantitas dan karakteristik yang sama. Alat Analisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan *software* alat analisis. Hasil penelitian ini bahwa Pembangunan Grand Mall berpengaruh positif terhadap pendapatan UMKM di Kota Palu.
2. Wuri Ajeng Chintya dan Ida Bagus Darsana (2013), *Journal tentang Analisis Pendapatan Pedagang Di Pasar Jimbaran, Kelurahan Jimbaran Bali*. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Jimbaran Kecamatan Kuta

Selatan Kabupaten Badung Bali. Peneliti menggunakan sampel dengan jumlah 106 responden dengan menggunakan *metode Stratified Random Sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil Dari penelitian ini memperlihatkan bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan adalah jam kerja, modal kerja, lokasi usaha dan jenis produk. Jam kerja merupakan faktor dominan yang mempengaruhi pedagang di pasar Jimbaran.

3. Damasus Ottis Widiandra dan Hadi Sasana (2013), *Journal tentang Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Keuntungan Usaha Pedagang Pasar Tradisional* (Studi Kasus di Pasar Tradisional Kecamatan Banyumanik Kota Semarang). Jenis penelitian ini adalah kuantitatif Sebanyak 72 responden mewakili 4 pasar tradisional di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Kemudian teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *Proportional sampling*. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini pengaruh kenyamanan terhadap keuntungan usaha tidak signifikan sedangkan jarak, disverfikasi produk, dan harga berpengaruh signifikan positif terhadap keuntungan usaha.

4. Eka Yuliasih (2013), *Skripsi tentang Studi Eksplorasi Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Usaha Ritel Waserda Dan Pedagang Pasar Tradisional Di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen* Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif. Variabel dalam penelitian ini adalah keberadaan pasar modern, usaha Ritel Waserda dan pedagang pasar tradisional. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha Ritel Waserda dan pedagang pasar tradisional di Kecamatan Klirong yang memiliki radius 0-1 Km dari pasar modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi peraturan pemerintah tentang pasar modern tidak berjalan semestinya. (2) Persepsi negatif pelaku usaha ritel Waserda dan pedagang pasar tradisional terhadap keberadaan pasar modern termasuk dalam kategori tinggi. (3) Keberadaan pasar modern berdampak negatif pada omset (24 persen dan 16,3 persen), pendapatan (30 persen dan 17,5 persen), dan jumlah pelanggan (32 persen dan 29 persen) usaha ritel Waserda dan pedagang pasar tradisional. (4) Upaya yang dilakukan pelaku usaha ritel Waserda dan pedagang pasar tradisional untuk mempertahankan eksistensi usahanya sangat minim, misalnya hanya dengan menurunkan harga jual beberapa jenis barang.

5. Ani Nur Fadhilah (2011), *Skripsi tentang Dampak Minimarket Terhadap Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Ngaliyan)*. Penelitian ini menggunakan analisis data Kualitatif Deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti membuktikan bahwa keberadaan pasar modern (minimarket) disekitar Pasar Ngaliyan memberikan dampak negatif, terutama kepada para pedagang kelontong yang mayoritas dagangannya tersedia juga di pasar modern (minimarket).
6. Danial El Amin (2011), *Thesis tentang Dampak Pasar Modern Terhadap Pedagang Di Pasar Tradisional Di Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Berlokasi di Kecamatan Ciledug Kab. Cirebon. Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang pasar, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :

- 1) Kelompok I adalah pedagang dipasar tradisional perlakuan.
- 2) Kelompok II adalah pedagang di pasar tradisional kontrol.

Alat analisisnya menggunakan *Metode Difference-in-Difference (DiD)*. Metode DiD mensyaratkan pencatatan keadaan dalam dua periode waktu yaitu sebelum dan sesudah perlakuan (*treatment*). Dari hasil penelitian ini maka di tarik kesimpulan bahwa dari judul Dampak Pasar Modern Terhadap Pedagang Di Pasar Tradisional Di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Menghasilkan dampak negative terhadap omzet, keuntungan dan jumlah pembeli dipasar tradisional, namun tidak mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang membantu pedagang di pasar tradisional.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah penulis cantumkan yaitu pada subyek, obyek, tahun penelitian dan metode penelitian. Namun pada penelitian yang dilakukan Danial El Amin (2011) terdapat persamaan pada metode penelitian. Adapun obyek atau sasaran lokasi penelitian adalah UMKM yang berada di Kecamatan Depok sebagai kelompok perlakuan, sedangkan pada Kecamatan Gamping sebagai kelompok kontrol, kedua Kecamatan tersebut

mewakili Kabupaten Sleman yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif.

Penelitian ini menggunakan acuan tesis yang dilakukan Danial El Amin (2011) namun berbeda pada objek penelitian, jika pada penelitian Danial (2011) meneliti satu pasar modern saja yaitu Surya Toserba sedangkan penelitian yang dilakukan ini fokus terhadap beberapa pusat perbelanjaan yang terletak di Kabupaten Sleman khususnya Kecamatan Depok untuk kelompok perlakuan dan Kecamatan Gamping untuk kelompok kontrol.

B. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Pasar Tradisional dan Pasar Modern

Pengertian pasar tradisional dan pasar modern berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.420/MPP/Kep/10/1997 tentang pedoman dan pembinaan pasar dan pertokoan, pasar diklasifikasikan berdasarkan kelas mutu pelayanan menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi, atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, dan koperasi, dengan usaha skala kecil dan modal kecil, dan dengan proses jual beli melalui tawar-menawar.

2) Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, atau koperasi yang dalam bentuknya berupa mall, supermarket, *departement store* dan *shopping centre* dimana pengelolanya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan dan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada disatu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.

2. Tinjauan Regulasi Perdagangan Pemerintah

1. Pemerintah Pusat

Upaya mengimplementasikan kebijakan dapat dilihat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan.

Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya.

Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib:

- 1) Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;

- 2) Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
- 3) Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan
- 4) Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

2. Pemerintah Daerah

Beberapa hal penting dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 tahun 2012 tentang perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Dalam hal ini pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern didasarkan pada asas:

- 1) Keadilan.
- 2) Kesamaan kedudukan.
- 3) Kemitraan.
- 4) Ketertiban dan kepastian hukum.

- 5) Kelestarian lingkungan.
- 6) Persaingan sehat.
- 7) Kemanfaatan.

Sedangkan tujuan pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern sebagai berikut:

- 1) Mengatur dan menata keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern.
- 2) Mengoptimalkan pelaksanaan kemitraan antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan UMKM.
- 3) Mewujudkan sinergi antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional.
- 4) Memberdayakan potensi ekonomi lokal.
- 5) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Kinerja UMKM

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kinerja atau penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. (Gary Siegel, 1989:199 dalam Mulyadi, 2001:416)

Menurut Andharini (2012) kinerja UMKM dapat ditingkatkan dan dikembangkan dengan harus melakukan beberapa hal, yaitu mengembangkan sasaran pemasarannya, mengembangkan wilayah pemasarannya, menetapkan harga jual sesuai kemasan, mengembangkan saluran pemasarannya, mempertahankan ciri khas produk, mengembangkan berbagai pilihan produk & kemasan, memperhatikan keinginan dan kebutuhan konsumen.

Dalam hal ini UMKM dituntut harus memiliki kinerja yang baik dalam segi pelayanan, pemasaran dan tentunya produk penjualan. Apabila seseorang akan membuka usaha

harus memperhatikan seluruh keadaan sekitarnya agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, harga yang dijual juga harus sesuai artinya komoditas yang akan dijual tidak berlebihan, keramahan penjual menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam usaha demi menarik dan mempertahankan pembeli.

Ditegaskan kembali menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM:

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah beraskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

www.bi.go.id

Mengenai jenis-jenis modal kerja, Bambang Riyanto dalam bukunya dasar-dasar pembelanjaan perusahaan di kutip dari W.B. Taylor dalam bukunya *financial Politices of Business Enterprise* (2001:60), menggolongkan:

1. Modal Kerja Permanen (*Permanent Working Capital*)

Modal kerja yang dimaksud dalam jenis ini adalah modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan untuk dapat menjalankan kegiatan operasionalnya, sehingga dapat memenuhi akan kebutuhan konsumen. Dengan kata lain modal kerja yang secara terus- menerus diperlukan untuk kelancaran usaha.

Permanent Working Capital ini dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu:

- a) Modal Kerja Primer (*Primary Working Capital*) yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk dapat menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi terus.
 - b) Modal Kerja Normal (*Normal Working Capital*) yaitu modal kerja yang harus ada agar perusahaan dapat beroperasi dengan tingkat produksi normal. Produksi normal merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk sebesar kapasitas normal dari perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain pengertian “normal” di sini adalah dalam artian yang dinamis.
2. Modal Kerja Variabel (*Variable Working Capital*) yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan yang mempengaruhi perusahaan, dan modal kerja ini dibedakan dalam:
- a) Modal Kerja Musiman (*Seasonal Working Capital*) yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena *fluktuasi* musim.

- b) Modal Kerja Siklis (*Cylical Working Capital*) yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena *fluktuasi* konjungtur.
- c) Modal Kerja Darurat (*Emergency Working Capital*) yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya (misalnya adanya bencana alam, pemogokan para buruh, dan lain sebagainya).

4. Ekonomi Islam

Berkaitan dengan pembangunan ekonomi Islam memiliki satu pandangan yang khas mengenai kehidupan ini secara keseluruhan. Pandangan Islam tentang kehidupan menyangkut 3 aspek yaitu Tauhid (Keesaan Tuhan), Khilafah (Kekhalifahan manusia) dan 'Adalah (Keadilan). Tauhid mengandung arti bahwa kejadian alam semesta dan manusia merupakan bukti secara maujud tentang keesaan Allah SWT. Kehidupan alam semesta berjalan secara teratur dan harmonis mengindikasikan bahwa zat yang mengaturnya bersifat Esa baik dalam tindakan, sifat dan zatnya prinsip ini membawa konsekuensi bahwa manusia dituntut untuk menggunakan semua potensi yang diberikan untuk beribadah kepada Allah SWT. Pengabdian kepada Allah SWT

merupakan bentuk dari fungsi dan peranan manusia sebagai khalifah dimuka bumi untuk memakmurkan kehidupan baik secara material maupun spiritual. Fungsi dan peranan manusia sebagai khalifah Allah dibumi ini untuk mengembangkan aspek keadilan sebagai wujud ibadah sebagai Allah SWT.

Unsur-unsur penting dalam menyusun strategi pembangunan dalam Islam meliputi:

- 1) Perlunya pengendalian terhadap permintaan secara berlebihan.
- 2) Perlunya mengembangkan aspek motivasi manusia
- 3) Mengembangkan kerangka sosial ekonomi sebagai unsur penunjang dalam pembangunan.
- 4) Pentingnya peranan negara dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat. (Yuliadi, 2001:201-202)

Sebagai khalifah Allah, manusia bertanggung jawab kepada-NYA dan mereka akan diberi pahala atau disiksa di hari akhirat kelak berdasarkan apakah kehidupan mereka di dunia ini, sesuai atau bertentangan dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Allah.

Oleh karena itu, setiap orang dan bukan seseorang tertentu atau anggota ras, kelompok, atau negara tertentu adalah seorang khalifah dan khalifah pada dasarnya mengandung makna persatuan fundamental dan persaudaraan umat manusia. Konsep persaudaraan ini akan tetap

menjadi konsep yang kosong dari substansi apabila tidak dibarengi dengan konsep ‘*adalah*’ keadilan. Oleh karena itu pula, menegakkan keadilan dinyatakan oleh Al-Qur’an sebagai salah satu tujuan utama yang akan dicapai oleh para rasul Allah.

Pada hakikatnya Al Qur’an meletakkan keadilan paling dekat dengan takwa, sehubungan dengan urgensinya dalam keimanan Islam. Ketakwaan atau pembangunan moral mengandung arti kedekatan kepada Tuhan yang dicapai melalui implementasi keimanan terhadap semua nilai dalam upaya penegakkan institusi yang diwajibkan oleh Allah lewat Al Qur’an dan As sunnah, dan karena itu sangat penting sebab dengan demikian ia berfungsi sebagai batu loncatan bagi segenap aksi kebijakan termasuk penegakkan keadilan. (Chapra, 2000: 6-7)

Firman Allah yang menerangkan salah satu sikap adil:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (Q.S An-Nahl: 90)